



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 428 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR KOTA  
MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR



(SARDINI AGGIE)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 428  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR  
KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	FIRMAN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	MUH FEBRIANSYAH	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	MUHAMMAD REZKY PUTRAWAN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ASWAR	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	MOH.TRIAS KURNIAWAN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	TRI SANGGA MULIAWAN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	BAMBANG SETIAWAN	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	YAHYA NUR WAHID	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	ALWY DJUMAIN	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	JUNAEDI TANDERE	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	RANGGA RIVAI	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	MUHAMMAD ALIF AKBAR	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13	ZAM ALI	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	KLIWON	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15	FAJAR	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	WISMOYO	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	MUH.ALJUASHARIEF TAHIR	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	DIMAS AINUL YAQIN	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	HAMSYIR	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	MUH.ARIFANDI PRATAMA	L	010	Petugas Ketertiban TPS

21	SURIANI	P	011	Petugas Ketertiban TPS
22	GUNAWAN	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23	M.FIKRAM	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24	DEDDY	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25	MUH.JUFRI	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26	SAHIRUDDIN	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27	RAHMAT	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	RANGGA SETIAWAN	L	014	Petugas Ketertiban TPS

29	MUH.ZULKIFLI ARISANDI	L	015	Petugas Ketertiban TPS
30	INDRA	L	015	Petugas Ketertiban TPS
31	MUH.BASIR DG TOMPO	L	016	Petugas Ketertiban TPS
32	IRSAN	L	016	Petugas Ketertiban TPS
33	SUFRIYADI	L	017	Petugas Ketertiban TPS
34	SYAHRIR	L	017	Petugas Ketertiban TPS
35	MUH.ANDY JUMRAN	L	018	Petugas Ketertiban TPS
36	SYUKRI	L	018	Petugas Ketertiban TPS
37	HENDRA DG TABA	L	019	Petugas Ketertiban TPS
38	VALENTINUS WOYAA	L	019	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR



(SARDINI AGGIE)